



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/216 /408.21/2010

TENTANG

LEMBAGA PENERIMA DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PENDIDIKAN (DPPPIP) KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPPIP) yang dialokasikan kepada Kabupaten Pacitan yang merupakan bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 menyebutkan bahwa dana DPPPIP dialokasikan untuk mendukung percepatan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Pacitan ;
- b. bahwa sehubungan dengan bahwa masih banyaknya gedung sekolah yang rusak baik itu di jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA Negeri/ Swasta maka perlu menunjuk lembaga penerima dana dimaksud ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Lembaga Penerima Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPPIP) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 dengan menuangkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; ✓
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ✓
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; ✓
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; ✓
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; ✓
  6. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010; ✓
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; ✓
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓
  9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; ✓
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; ✓
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan; ✓


12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.7/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.7/2010; ✓
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010. ✓
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan; ✓
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. ✓

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan,  
**KESATU** : Lembaga Penerima Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, dengan daftar Lembaga penerima sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. ✓
- KEDUA** : Dana DPPIP sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas SD/SMP/SMA Negeri maupun Swasta. ✓
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 7 - 9 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO 17  
5

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth! 1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;  
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;  
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 216 /408.21/2010  
TANGGAL : 7 - 9 - 2010

LEMBAGA PENERIMA DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PENDIDIKAN (DPPIP) KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2010

NO	LEMBAGA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH RUANG	TOTAL
1	SDN Nanggung	Pacitan	2 RK	157.333.000
2	SDN Simoboyo I	Pacitan	2 RK	76.867.200
3	SDN Karanganyar	Kebonagung	2 RK	90.060.000
4	SDN Ketro IV	Tulakan	3 RK	99.500.000
5	SDN Ngile I	Tulakan	1 RK	72.667.000
6	SDN Tegalombo III	Tegalombo	2 RK	134.750.000
7	SDN Mendolo Kidul I	Donorojo	2 RK	99.750.000
8	SDN Punung II	Punung	2 RK	134.000.000
9	SMPN 1 Nawangan	Nawangan	3 RK	70.000.000
10	SMA Muhammadiyah	Pacitan	3 RK	65.072.800
TOTAL				1.000.000.000

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

10/01/10  
5